

PENCALONAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 24/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 Ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan Calon wakil walikota jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dan jumlah dukungan dimaksud tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 10 Thn 1950 ttg Pembentukan Prov. Jateng (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Thn 1950); UU No 2 Thn 2018 ttg Parpol (LN RI Tahun 2008 No 2, tambahan LN RI No 4801); sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Th 2011 ttg Perubahan Atas UU No 2 Thn 2018 ttg Parpol (LN RI Tahun 2011 No 8, tambahan LN RI No 5189); UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemda (LN RI Thn 2014, No. 244, Tambahan LN RI No. 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemda (LN RI Thn 2015, No. 58, Tambahan LN RI No. 5679); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 57, tambahan LN RI No 5678); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 2 Thn 2015 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup,

dan/atau Pilwalkot; PKPU No. 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No. 9 Thn 2015 ttg Pencalonan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; dan Keputusan KPU Kab Wng No 10/Kpts/KPU-KabWng-012329512/2015 ttg Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 diatur tentang : Penetapan Jumlah Minimal Dan Sebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Mei 2015.